



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- bahwa setiap wilayah baik Kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
  - bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan Kelurahan;
  - bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem administrasi dan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan Titik Koordinat Batas Kelurahan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
9. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.



10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.
13. Wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki Batas tertentu, baik Batas alam maupun Batas administrasi.
14. Simpul Batas adalah titik koordinat yang merupakan pertemuan dua garis Batas atau lebih yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan dan penegasan garis Batas wilayah Kelurahan.

## Pasal 2

Luas Wilayah Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi yaitu 1,87 km<sup>2</sup> dengan Batas Wilayah terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

## Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta Batas Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi dengan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi terletak pada TK.73.11.05.1001-05.1002-05.2006.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Palanro, Kelurahan Mallawa dengan Desa Nepo yang berada saluran air atau As anak sungai selanjutnya mengarah ke barat menyusuri saluran air atau anak Sungai sampai pada TK.73.11.05.1001-05.1002.001 yang berada pada As jembatan selanjutnya mengarah barat menyusuri As sungai sampai pada TK.73.11.05.1001-05.1002.002 yang berada pada As Jembatan Joncongge selanjutnya menyusuri sungai sampai pada TK.73.11.05.1001-05.1002.003 yang berada pada laut atau Selat Makassar;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi terletak pada TK.73.11.05.1001-05.2004-05.2006.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Palanro, Desa Nepo dan Desa Cilellang yang berada pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke Utara

menyusuri kebun dan pematang sawah sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2006.001 yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2006.002 yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai TK.73.11.05.1001-05.2006.003 yang berada pada As jalan selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2006.004 yang berada pada As jalan selanjutnya mengarah ke utara menyusuri sisi timur Pasar, saluran air dan pematang sawah sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2006.005 yang berada pada As jalan, selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK.73.11.05.1001-05.1002-05.2006.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Palanro, Kelurahan Mallawa dan Desa Nepo yang berada pada samping jembatan yang ditandai dengan adanya patok batas; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi terletak pada TK.73.11.05.1001-05.2004-05.2006.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Palanro, Desa Nepo dan Desa Cilellang yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.001 yang berada pada saluran irigasi atau pada kebun selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah, pagar kebun dan menyusuri jalan tani sampai kebun sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.002 yang ditandai dengan patok batas antara Kelurahan Palanro dengan Desa Cilellang selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pagar kebun sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.003 yang berada pada kebun selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pagar kebun sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.004 yang berada pada selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pagar kebun dan pematang sawah sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.005 yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat kebun menyusuri pagar kebun dan pematang sawah sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.006 yang berada pada pematang selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.007 yang berada pada As jalan raya selanjutnya mengarah ke utara menyusuri As jalan nasional sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.008 yang berada pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke barat melintasi jalan lalu menyusuri jalan beton sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.009 yang berada pada saluran air lalu menyusuri saluran air ke barat sampai pada TK.73.11.05.1001-05.2004.010 yang berada pada laut.

Pasal 4

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.




Pasal 6


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag. Hukum	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 19 Desember 2025  
BUPATI BARRU,

  
INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 19 Desember 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUBAKAR



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 82 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
 PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI

TITIK KOORDINAT KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI

1. BATAS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN  
 KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1001-05.1002-05.2006.000	4°	10'	45,355"	119°	38'	40,982"	793617,4	9537563
TK.73.11.05.1001-05.1002.002	4°	10'	38,936"	119°	38'	14,181"	792790,9	9537763
TK.73.11.05.1001-05.1002.003	4°	10'	38,424"	119°	38'	12,935"	792752,5	9537779
TK.73.11.05.1001-05.1002.001	4°	10'	39,597"	119°	38'	19,389"	792951,6	9537743




2. BATAS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA  
 NEPO KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1001-05.2004-05.2006.000	4°	11'	45,113"	119°	38'	50,471"	793904	9535726
TK.73.11.05.1001-05.2006.005	4°	10'	59,355"	119°	38'	46,345"	793781,4	9537132
TK.73.11.05.1001-05.2006.004	4°	11'	11,831"	119°	38'	42,085"	793648,7	9536749
TK.73.11.05.1001-05.2006.003	4°	11'	26,999"	119°	38'	56,955"	794106	9536282
TK.73.11.05.1001-05.2006.002	4°	11'	33,203"	119°	38'	56,024"	794076,6	9536091
TK.73.11.05.1001-05.2006.001	4°	11'	32,985"	119°	38'	54,085"	794016,8	9536098
TK.73.11.05.1001-05.1002-05.2006.000	4°	10'	45,355"	119°	38'	40,982"	793617,4	9537563

3. BATAS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA  
 CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1001-05.2004-05.2006.000	4°	11'	45,113"	119°	38'	50,471"	793904	9535726
TK.73.11.05.1001-05.2004.001	4°	11'	36,353"	119°	38'	39,449"	793564,7	9535996
TK.73.11.05.1001-05.2004.002	4°	11'	25,938"	119°	38'	23,856"	793084,6	9536318
TK.73.11.05.1001-05.2004.003	4°	11'	29,120"	119°	38'	25,287"	793128,5	9536220
TK.73.11.05.1001-05.2004.004	4°	11'	29,618"	119°	38'	24,010"	793089	9536205
TK.73.11.05.1001-05.2004.005	4°	11'	21,678"	119°	38'	20,274"	792974,5	9536449
TK.73.11.05.1001-05.2004.006	4°	11'	18,755"	119°	38'	12,755"	792742,8	9536540

TK.73.11.05.1001-05.2004.007	4°	11'	5,349"	119°	38'	2,752"	792435,5	9536953
TK.73.11.05.1001-05.2004.008	4°	10'	55,916"	119°	38'	6,601"	792555,3	9537242
TK.73.11.05.1001-05.2004.009	4°	10'	54,327"	119°	38'	2,533"	792429,9	9537291
TK.73.11.05.1001-05.2004.010	4°	10'	53,856"	119°	38'	2,490"	792428,6	9537306

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag. Hukum	

BUPATI BARRU,

  
INA KARTIKA SARI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 82 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
 PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI

PETA BATAS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI



**PETA BATAS KELURAHAN  
 KELURAHAN PALANRO**  
 KABUPATEN MALLUSETASI  
 KABUPATEN BARRU  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR UTM KAWASAN**

KAWASAN	UTM X	UTM Y
1	500000	1000000
2	500000	1000000
3	500000	1000000
4	500000	1000000
5	500000	1000000
6	500000	1000000
7	500000	1000000
8	500000	1000000
9	500000	1000000
10	500000	1000000
11	500000	1000000
12	500000	1000000
13	500000	1000000
14	500000	1000000
15	500000	1000000
16	500000	1000000
17	500000	1000000
18	500000	1000000
19	500000	1000000
20	500000	1000000
21	500000	1000000
22	500000	1000000
23	500000	1000000
24	500000	1000000
25	500000	1000000
26	500000	1000000
27	500000	1000000
28	500000	1000000
29	500000	1000000
30	500000	1000000
31	500000	1000000
32	500000	1000000
33	500000	1000000
34	500000	1000000
35	500000	1000000
36	500000	1000000
37	500000	1000000
38	500000	1000000
39	500000	1000000
40	500000	1000000
41	500000	1000000
42	500000	1000000
43	500000	1000000
44	500000	1000000
45	500000	1000000
46	500000	1000000
47	500000	1000000
48	500000	1000000
49	500000	1000000
50	500000	1000000

PARAF HIERARKI	
Secretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag. Hukum	

BUPATI BARRU,  
  
 INA KARTIKA SARI